



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS KESEHATAN

Jl. Cut NyakDien III, Pekanbaru, Riau Kode Pos : 28126
Telepon (0761) 23810, Faksimile (0761) 24260
Email: dinaskesehatan@riau.go.id Laman : <http://dinkes.riau.go.id>

PEDOMAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU PROVINSI RIAU

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Pembiayaan Sosial Nasional (SJSN);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau.

B. PERSYARATAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIRUJUK KE PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) II :

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dalam Prinsip Penyusunan APBD Point C Huruf 3 angka VII terkait skema ganda dan bukan skema ganda dalam penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema diluar program Jaminan Kesehatan Nasional (skema ganda). Kategori pengelolaan jaminan kesehatan diluar skema jaminan kesehatan nasional yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dinas Kesehatan Provinsi Riau saat ini bekerjasama dengan 3 (tiga) Rumah Sakit Pemerintah Daerah Dan 1 (satu) Rumah Sakit Swasta dalam hal penjaminan pembayaran pelayanan kesehatan dengan persyaratan berdasarkan pada Pergub Nomor 40 Tahun 2019 sesuai Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau Bab II Huruf B angka 1, 2 dan 3, sebagai berikut :

a) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD

Persyaratan :

1. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang menerangkan bahwa pasien terlantar / Penghuni Panti ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial/Sekretaris (ASLI);
2. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa pasien terlantar (ASLI);
3. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (ASLI);
4. Rekom Panti menyatakan sudah berapa lama Pasien tinggal di Panti tersebut (ASLI);
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota perihal pengajuan pembiayaan melalui Bantuan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau (ASLI);

6. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh RT/RW/Lurah/ Camat (ASLI) ; **Jika Mempunyai NIK**;
7. Surat Rujukan dari Rumah Sakit Kerjasama Provinsi Riau/ Surat Kontrol;
8. Foto Pasien yang dirujuk;
9. Foto dan Foto copy KTP Petugas/ Keluarga Pasien yang mengantar Pasien;
10. Menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Materai 10.000 (ASLI);
11. Foto Pasien dirawat Inap.

b) RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

Persyaratan :

1. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten / Kota yang menerangkan bahwa pasien terlantar / tidak mampu ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial/Sekretaris (ASLI);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (ASLI);
3. Surat Keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa pasien terlantar (ASLI);
4. Rekom Panti menyatakan sudah berapa lama Pasien tinggal di Panti tersebut (ASLI);
5. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh RT/RW/Lurah/ Camat (ASLI) ; **Jika Mempunyai NIK**;
6. Surat Rujukan dari Puskesmas atau RS Kab/Kota atau Surat Kontrol (kecuali kasus Emergency);
7. Melampirkan Foto Rumah Tempat Tinggal (Tampak depan, samping kanan – Kiri, Tampak dalam rumah, dan Kamar Mandi) (Di Cap Basah dan di Tandatangi oleh RT/ RW setempat) **Jika Mempunyai NIK**;
8. Foto Pasien dipanti (Pasien Penghuni Panti) di cap dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Sosial;
9. Foto dan Foto copy KTP Petugas/ Keluarga Pasien yang mengantar Pasien;
10. Menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Materai 10.000 (ASLI);
11. Foto Pasien dirawat Inap/ Rawat Jalan;
12. Surat Keterangan ODGJ Berat dari Dokter SPKJ.

c) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI

Persyaratan :

Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Terlantar/ Tidak Mempunyai NIK :

1. Surat Keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa pasien terlantar (ASLI);
2. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kab/Kota yang menerangkan sebagai pasien terlantar/ penghuni Panti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial/Sekretaris (ASLI);
3. Foto Pasien di Panti yang disahkan oleh panti (ASLI);
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota perihal pengajuan pembiayaan melalui Bantuan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau (ASLI);
5. Foto dan KTP petugas yang mengantar pasien ke Rumah Sakit;
6. Menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Materai 10.000 (ASLI);
7. Foto Pasien dirawat inap/ rawat jalan.

Persyaratan :

Pasien Miskin dan Tidak Mampu Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Tidak Mempunyai NIK :

1. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (ASLI);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota perihal pengajuan pembiayaan melalui Bantuan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau (ASLI);

3. Menandatangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Materai 10.000 (ASLI);
4. Foto Pasien yang dirawat inap/ rawat jalan;
5. KTP dan Foto Petugas Lapas yang mengantar.

C. PERSYARATAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIRUJUK KE PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) III :

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dalam Prinsip Penyusunan APBD Point C Huruf 3 angka VIII Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/ pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (seperti biaya ambulance peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota.

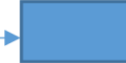
Saat ini Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan hal tersebut dan bekerjasama dengan 3 (tiga) Rumah Sakit Rujukan Nasional/ Pusat yaitu : Rumah Sakit Ciptomangunkusumo, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan persyaratan permohonan bantuan sebagai berikut :

1. Surat Rujukan dari RS Type B (Provinsi) (Photocopy);
2. Surat Rujukan dari BPJS (Photocopy);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasien (Photocopy);
4. Kartu Keluarga (KK) Pasien (Photocopy);
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang Tua dan Akta Kelahiran Jika Pasien Berusia dibawah 17 (Tujuh Belas) Tahun (Photocopy);
6. Surat Keterangan dari Komite Medik (Rumah Sakit Type B) (ASLI);
7. Kartu BPJS PBI Pasien (Photocopy);
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (ASLI);
9. Lampiran Foto Rumah : Tampak Depan, Samping Kanan dan Kiri diCap Basah dan ditandatangani oleh RT/RW (ASLI);
10. Lampiran Foto Pasien yang akan dirujuk (ASLI);
11. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota (Jika Kartu BPJS PBI dalam Proses Pengalihan dari Mandiri Kelas III ke PBI) (ASLI);
12. Menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak diatas Materai (Materai 10.000 disiapkan oleh Pasien) (ASLI).

D. SOP

 DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU	Nomor SOP	: B/565/000.8.3.4/DINKES/2026
	Tgl Pembuatan	: 17 Juli 2026
	Tgl Revisi	:
	Tgl Efektif	:
	Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau,  ZULKIFLI, S.Kep, MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197606252001121001
	NAMA SOP	JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU PROVINSI RIAU
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Pembiayaan Sosial Nasional (SJSN); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024; 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau.	KUALIFIKASI PELAKSANAAN: 1. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) II : a) Pemohon (Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang tidak memiliki NIK); b) Melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan Pergub No. 40 Tahun 2019 (Berdasarkan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau Bab II Huruf B angka 1, 2 dan 3); c) Membawa berkas persyaratan ke Substansi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau; d) Diverifikasi oleh Verifikator Independen/ ASN; e) Menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Materai Rp. 10.000,- yang disiapkan oleh Pemohon; f) Berkas Lengkap; g) Dilakukan Survey Pasien : Tepat Sasaran, Tidak Tepat Sasaran; h) Disetujui / Tidak Disetujui; i) Membawa berkas disetujui/ ACC Rekomendasi ke Rumah Sakit Rujukan MoU ; Selesai 2. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) III : a) Pemohon (Pasien merupakan peserta PBP dan BP Pemda/PBI JK); b) Melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan Pergub No. 40 Tahun 2019; (Berdasarkan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau Bab II Huruf B angka 1, 2 dan 3); c) Membawa berkas persyaratan ke Substansi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;	

	d) Diverifikasi oleh Verifikator Independen/ ASN; e) Menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Materai Rp. 10.000,- yang disiapkan oleh Pemohon; f) Berkas Lengkap; g) Dilakukan Survey Pasien : Tepat Sasaran, Tidak Tepat Sasaran; h) Disetujui / Tidak Disetujui; i) Berkas lengkap disetujui : selesai; j) Pasien berangkat dan dirujuk ke PPK III.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan: 1. Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku; 2. SDM; 3. Komputer dan Printer; 4. Alat Tulis Kantor.;

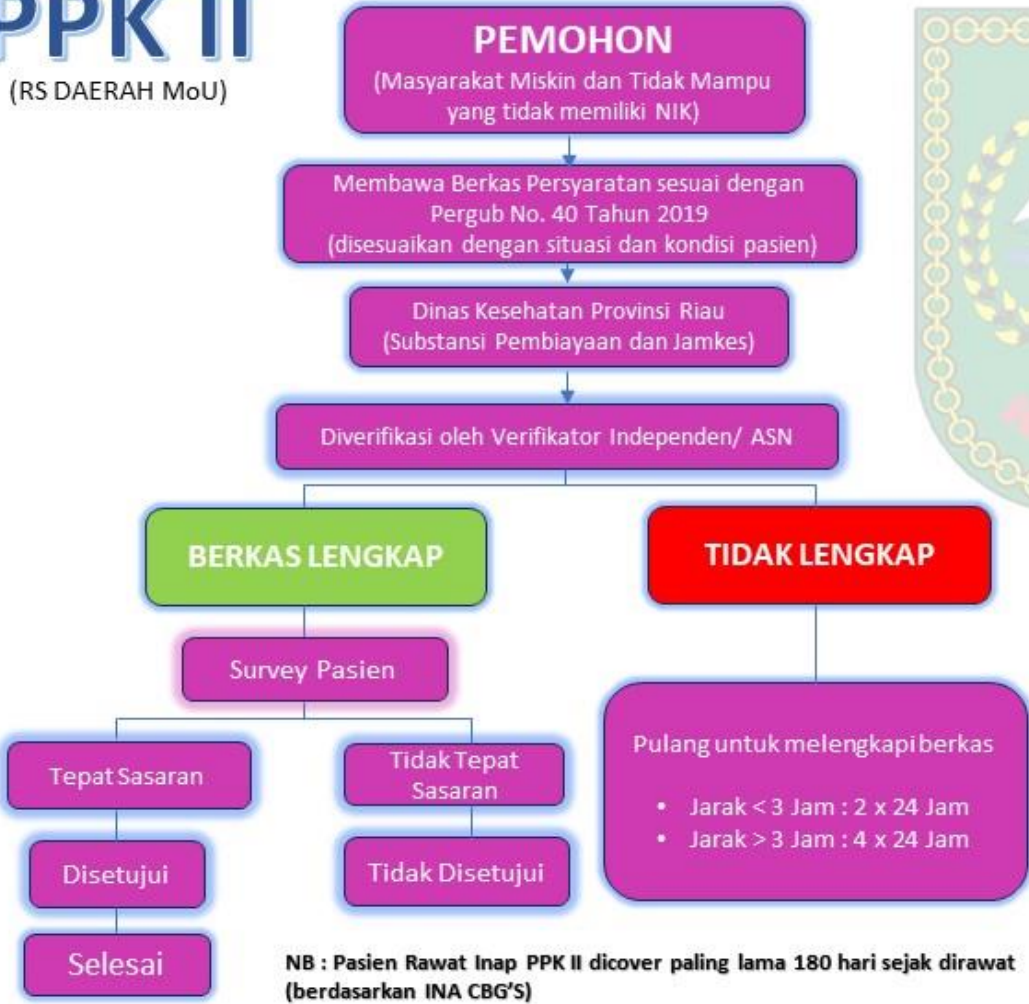
No	URAIAN PROSEDUR	PEMOHON	RUMAH SAKIT	DINKES KABUPATEN/ KOTA	DINKES PROV. RIAU	RUMAH SAKIT RUJUKAN PPK III	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pemohon (PBI JK/ PBI PEMDA);						Berkas Permohonan			
2	Dokter Spesialis Rumah Sakit membuat surat rujukan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Pusat Nasional;						Berkas Permohonan	2 Hari	Surat Rujukan Pasien dari Rumah Sakit dan Surat Rujukan dari BPJS Kesehatan.	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota membuat surat rekomendasi permohonan bantuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;						Berkas Permohonan	2 Hari	Surat Rekomendasi Permohonan pengajuan bantuan melalui Bantuan Jaminan Kesehatan Provinsi Riau.	
4	Bagian Poli Rumah Sakit membuat surat komite medik pasien;						Berkas Permohonan	2 Hari	Surat komite medik pasien.	
5	Tim Pembiayaan dan Jamkes melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku;						Berkas Permohonan	15 Menit	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Subkoordinator Pembiayaan dan Jamkes menandatangani berkas yang telah diverifikasi.	
6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menugaskan Tim Pembiayaan dan Jamkes melakukan survey pasien dan membuat laporan hasil survey;						Berkas Permohonan dan Surat Perintah Tugas	3 Hari	Laporan hasil survey keadaan pasien dan keadaan ekonomi pasien tepat sasaran/ tidak tepat sasaran.	
7	Disetujui : Pasien Berangkat ke PPK III						Berkas Permohonan dan Surat Perintah Tugas		Mendapatkan pelayanan kesehatan.	

Bagan Alur Mekanisme Teknis Layanan Bantuan Jaminan Kesehatan Yang Dirujuk Ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) III

E. ALUR PELAYANAN

ALUR PELAYANAN
KE PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) PROVINSI RIAU

PPK II
(RS DAERAH MoU)



PPK III
(RS LUAR PROVINSI RIAU MoU)



F. BIAYA/ TARIF

Tidak dipungut biaya/ GRATIS

G. LAMA WAKTU PENYELESAIAN PERSYARATAN

- 1) Maksimal 2 x 24 Jam untuk jarak tempuh < 3 Jam dari / ke Provinsi dihitung pada hari kerja; 2)
4 x 24 Jam jarak tempuh > 3 Jam dari / ke Provinsi dihitung pada hari kerja.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau,



ZULKIFLI, S.Kep, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606252001121001